

Pendaftaran Calon PPK/PPS

Written by sysadmin

Senin, 27 April 2015 09:10 - Last Updated Rabu, 29 April 2015 05:38

PENGMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU 2015

P E N G U M U M A N

Nomor : 09/kpu-kab.033.433438/IV/2015

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. MAMUJU TAHUN 2015

I. Dasar Pelaksanaan :

a. Ketentuan Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;

b. Ketentuan Pasal 15 Undang- undang Nomor 08 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pendaftaran Calon PPK/PPS

Written by sysadmin

Senin, 27 April 2015 09:10 - Last Updated Rabu, 29 April 2015 05:38

c. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 03/Kpts/kpu-Kab.033.438/IV/2015 Tanggal 23 April Tahun 2015 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2015.

II. Syarat menjadi Calon Anggota PPK Sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat Pendaftaran;

c. Setia Kepada Pancasila Sebagai dasar Negara, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat,jujur,dan adil;

e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan syarat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;

g. Mampu secara jasmani dan rohani;

Pendaftaran Calon PPK/PPS

Written by sysadmin

Senin, 27 April 2015 09:10 - Last Updated Rabu, 29 April 2015 05:38

h. Berpendidikan Paling rendah SLTA atau sederajat;

i. Tidak pernah dijatuhi Pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. Tidak pernah di berikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;

k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK.

III. Kelengkapan Berkas :

a. Foto copy KTP yang masih berlaku;

b. Foto copy Ijazah SLTA/Sederajat atau Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c. Surat Pernyataan yang Bersangkutan (contoh terlampir);

d. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Setempat;

e. Kelengkapan Berkas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1(satu) Asli, 1(satu) Foto copy.

IV. Surat Pendaftaran beserta Lampirannya dapat diperoleh di Kantor Kecamatan.

Pendaftaran Calon PPK/PPS

Written by sysadmin

Senin, 27 April 2015 09:10 - Last Updated Rabu, 29 April 2015 05:38

V. Pendaftaran dan Pengembalian Surat Pendaftaran beserta Lampirannya tanggal 27 April s/d 01 Mei 201 di Kantor Kecamatan, Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi A.n. Mustamin, S.E. (HP. 081355221819).